

PERAN *ASBAB AN-NUZUL* MAKRO DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Oleh: Ahsan Dawi, SH., SHI., MSI.

Abstrak

Selama ini *asbab an-nuzul* sering dipahami sebagai ilmu yang mengelaborasi hubungan antara suatu ayat al-Qur'an dengan peristiwa yang melatarbelakanginya (*asbab an-nuzul* mikro). Tidak ada yang salah dengan pemahaman ini, namun pemahaman *asbab an-nuzul* yang dikembangkan para ulama salaf (*asbab an-nuzul* mikro) mempunyai implikasi pada keharusan adanya *asbab an-nuzul* yang tergambar dalam al-Qur'an, yang tidak disinggung oleh al-Qur'an tidak bisa disebut *asbab an-nuzul*. Konsekuensi yang muncul adalah banyak ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipahami maksudnya karena tidak tersedianya *asbab an-nuzul*.

Asbab an-nuzul makro diperkenalkan oleh asy-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat fi ushul asy-syari'ah*, dan dikembangkan oleh Syaih Waliyullah ad-Dahlawi. Konsep *asbab an-nuzul* makro secara detail dapat dielaborasi dari pemikiran Fazlur Rahman. Pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* dapat diketahui dengan cara periwayatan hadis dan ijtihad.

Penerapan *asbab an-nuzul* yang sangat terbatas dikalangan ulama menimbulkan kesan ambigu. Di satu sisi kegunaan *asbab an-nuzul* diakui oleh mayoritas ulama, namun di sisi lain penerapannya sangat kasusistik. Minimnya peran *asbab an-nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an disebabkan *asbab an-nuzul* lebih dipahami dalam konteks mikro, sehingga ruang lingkup pembahasannya menjadi sangat terbatas. Selain itu juga disebabkan oleh kebiasaan ulama berpegang pada kata-kata yang umum dan bukan sebab yang khusus (*al-ibrah bi 'umum al-lafd la bi khusus as-sabab*).

Kata Kunci: *Asbab an-Nuzul*, Hukum Islam, Ijtihad.

A. Pendahuluan

Asbab an-nuzul merupakan ilmu yang menunjukkan hubungan dan dialektika antara nash (teks) dan realitas. *Asbab an-nuzul* memberikan materi baru bagaimana peran teks dalam merespon realitas yang melingkupinya. Teks juga menjelaskan bagaimana ayat atau sejumlah ayat diturunkan ketika ada satu peristiwa khusus yang mengharuskan munculnya teks tersebut. Sangat sedikit ayat-ayat yang diturunkan tanpa ada sebab eksternal. Sehingga dalam memahami makna teks dituntut adanya pengetahuan awal tentang realitas yang memproduksi teks-teks tersebut.¹

Al-Qur'an yang diturunkan selama lebih dari dua puluh tahun secara berangsur-angsur merupakan jawaban langsung terhadap problematika yang muncul saat itu. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia hanya memberikan prinsip-prinsip umum pada masa itu, sehingga al-Qur'an mampu menjawab problem yang muncul pada masa pewahyuan. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi pewahyuan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.

¹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 125-126.

Asbab an-nuzul oleh sebagian besar ulama, seperti az-Zarkasi, az-Zarqani, as-Suyuti dipahami sebagai sebab yang menyebabkan turunnya ayat al-Qur'an, latar belakang turunnya al-Qur'an ataupun peristiwa yang terjadi pada masa pewahyuan sebagai respon terhadap problem yang ada, baik yang berupa jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW atau penjelasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi.

Pemahaman *asbab an-nuzul* yang dikembangkan para ulama (*asbab an-nuzul* mikro) mempunyai implikasi pada keharusan adanya *asbab an-nuzul* yang tergambar dalam al-Qur'an, yang tidak disinggung oleh al-Qur'an tidak bisa disebut *asbab an-nuzul*. Konsekuensi yang muncul adalah banyak ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipahami maksudnya dengan benar-benar karena tidak tersedianya *asbab an-nuzul*.² Sehingga untuk memahami al-Qur'an tidak cukup hanya dengan mempelajari situasi dan masalah lokal saat itu sebagai latar belakang turunnya al-Qur'an, tetapi harus memahami situasi dan kondisi masyarakat secara keseluruhan ketika al-Qur'an diturunkan.

² Hamim Ilyas, *Asbab an-Nuzul Dalam Studi Al-Qur'an*, dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Kajian Tentang Al-Qur'an dan Hadis : Mengantar Purna Tugas Prof. Drs. H.M. Husein Yusuf* (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994), hlm. 72.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Asbab an-Nuzul* Makro

Ide *asbab an-nuzul* makro diperkenalkan oleh asy-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat fi ushul asy-syari'ah*, yang mendefinisikan *asbab an-nuzul* sebagai situasi dan kondisi yang melingkupi orang yang mengajak bicara, orang yang diajak bicara dan pembicaraanya.³ Ide tersebut dikembangkan oleh Syaih Waliyullah ad-Dahlawi⁴ yang menganggap usaha ulama dalam mengumpulkan riwayat *asbab an-nuzul* mengada-ada. Tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an adalah untuk mendidik jiwa manusia dan memberantas kepercayaan yang keliru dan perbuatan jahat lainnya. Tema-tema dalam al-Qur'an

³ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴ Syah Waliyullah ad-Dahlawi mempunyai nama asli Kutb al-Din ad-Dahlawi, lahir di Delhi India tahun 1773 dan wafat tahun 1762. Gelar Syaih Waliyullah diperoleh karena kedalamannya di bidang agama. Keahliannya dibidang Tafsir, hadis dan fiqh. Pada tahun 1971 ad-Dahlawi menunaikan ibadah haji sambil memperdalam ilmu di Mekah dan Madinah selama tiga tahun. Ad-Dahlawi telah menghasilkan 9 kitab, diantaranya *ushul at-tafsir fauz al-kabir fi ushul at-tafsir*, yang berisi metodologi tafsir dan tafsiran baru yang disesuaikan dengan zaman, termasuk didalamnya ide tentang *asbab an-nuzul* makro. Gagasan-gagasan beliau oleh Pemikir Islam terutama di India. Pujian terhadap ad-Dahlawi diantaranya diungkapkan oleh Muhammad Iqbal, seorang pujangga dan penyair Islam dari Pakistan, "Syaih Waliyullah ad-Dahlawi adalah ulama besar terakhir". Sepeninggal ad-Dahlawi, gagasan pembaharuannya dilanjutkan dan dikembangkan oleh Pemimpin gerakan pembaharuan Islam di India, seperti Syaih Abdul Azizi (putranya) Sayid Ahmad Sahid, Syaih Ismail (cucu), Sayid Syarifatullah, Shidiq Khan, dll. Lebih lanjut baca Harun Nasution (ed.), *Ensiklopedia Islam*, III (DEPAG: Jakarta, 1988) hlm. 911-915.

menurut ad-Dahlawi – sebagaimana dikutip Hamim Ilyas – menunjuk pada lima pengetahuan, yaitu:⁵

- a. Pengetahuan mengenai hukum ibadah, muámalah, dan lain-lain (*ilm al-ahkam*).
- b. Pengetahuan mengenai bantahan terhadap empat kelompok sesat; Yahudi, Nasrani, munafik dan musrik (*ilm al-mukhasamat*).
- c. Pengetahuan mengenai peringatan akan nikmat-nikmat Allah (*ilm at-tadkir bi ni'mat Allah*).
- d. Pengetahuan mengenai peringatan akan hari-hari Allah (*ilm at-tadkir bi ayyam Allah*).
- e. Pengetahuan mengenai peringatan akan kematian dan masa sesudahnya (*ilm at-tadkir bi al-maut wa ma ba'da*).

Konsep *asbab an-nuzul* makro secara detail dapat dielaborasi dari pemikiran Fazlur Rahman⁶. Dalam

⁵ Hamim Ilyas, *Kajian...*, hlm. 73.

⁶ Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, perbatasan India (sekarang menjadi bagian negara Pakistan) dan meninggal 26 Juli 1988 di Chicago. Rahman merupakan intelektual radikal bagi masanya. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Universitas Punjab (1942), gelar Doktor dari Universitas Oxford dalam bidang Filsafat (1949). Karirnya sebagai Dosen dimulai ketika ia mengajar Bahasa Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham (1950-1958), asisten Professor dalam bidang Islamic Studies di McGill University. Rahman sempat meninggalkan karir akademis yang telah mapan demi menghadapi tantangan-tantangan di Pakistan. Pada awalnya Rahman diangkat sebagai professor tamu, lalu menjadi Direktur Pusat Lembaga Kajian Islam (*Central Institute of Islamic Research*) tahun 1961-1968. Akibat ancaman politik dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi karya intelektualnya, Rahman mengundurkan diri dari lembaga tersebut dan pada musim semi tahun 1969 Rahman ditunjuk sebagai Professor

memahami ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an tidak cukup hanya dengan mengkaji *asbab an-nuzul* mikro, namun yang lebih penting adalah mengetahui *asbab an-nuzul* makro. *Asbab an-nuzul* makro adalah latar belakang sosio-historis masyarakat Arab secara keseluruhan, yaitu memahami situasi makro dalam kondisi Arab pra Islam dan ketika Islam datang. *Asbab an-nuzul* makro tidak hanya membahas bagian-bagian individual al-Qur'an saja, tetapi juga terhadap al-Qur'an secara keseluruhan dengan latar belakang *paganisme* mekkah. Memahami unsur makro tersebut akan membantu seseorang dalam memahami pesan al-Qur'an secara keseluruhan. Memahami al-Qur'an tanpa *asbab an-nuzul* mikro dan makro akan menggiring pada kesalahan dalam menilai secara tepat *elan* dasar al-Qur'an.⁷

Pemikiran Islam di Universitas Chicago dan mengabdikan hingga akhir hayatnya. Tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikiran Rahman adalah al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Syaikh Waliyullah ad-Dahlawi, asy-Syatibi dll. Pendekatan yang digunakan Rahman lebih bercorak *sosio-historis*. Semasa hidupnya – setidaknya-tidaknya – Rahman telah menulis 10 buku, 69 artikel dan 4 artikel dalam Ensiklopedia. Diantara karya (buku) yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia adalah : Tema-tema Pokok Al-Qur'an (*Major Themes of Qur'an*), Membuka Pintu Ijtihad (*Islamic Methodology in History*), Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual (*Islam and Modernity*), Islam (*Islam*), Filsafat Shadra (*The Philosophy of Mulla Shadra*), Kenabian Dalam Islam (*The Prophecy in Islam*), dan Kebangkitan dan Pembaharuan di Dunia Islam (*Revival and Reform in Islam: a Study of Islamic Fundamentalism*).

⁷ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, cet. II (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 6-7. lihat pula Fazlur Rahman, *Islam*, cet. IV (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 386.

Peran penting latar belakang sosio historis dapat dilihat dari proses penafsiran yang ditawarkan Rahman, yang disebut gerakan ganda (*double movement*). Langkah pertama dimulai dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana teks al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Termasuk dalam langkah ini mengkaji situasi makro dalam masyarakat, adat istiadat, lembaga-lembaga, termasuk kehidupan bangsa Arab secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip umum dalam al-Qur'an. Langkah kedua, berangkat dari prinsip-prinsip umum tersebut harus ada gerakan kembali ke kasus-kasus yang dihadapi sekarang, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi sosial saat ini.

2. Cara Mengetahui *Asbab an-Nuzul*

Al-Qur'an merupakan respon atas situasi saat ayat tersebut turun. Sebab-sebab turunnya suatu ayat setidaknya dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu : Pertama, al-Qur'an diturunkan berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu. Kedua, al-Qur'an diturunkan ketika Nabi SAW ditanya mengenai suatu masalah. Pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* dapat diketahui dengan cara :

a. Periwiyatan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *asbab an-nuzul* hanya dapat diketahui melalui periwayatan hadis. Hadis-hadis *asbab an-nuzul* kebanyakan diriwayatkan oleh ulama *ahlussunnah wal jama'ah* yang jumlahnya mencapai beberapa ratus ribu hadis. Sedang hadis *asbab an-nuzul* yang diriwayatkan ulama *syiah* jumlahnya sedikit (beberapa ribu saja).

Ada dua alasan yang menyebabkan orang meragukan hadis *asbab an-nuzul*. Pertama, gaya kebanyakan perawi tidak meriwayatkan *asbab an-nuzul*, tetapi meriwayatkan suatu kisah dan menghubungkannya dengan ayat-ayat al-Qur'an yang didasarkan pada pendapatnya dan bukan atas dasar pengalaman dan pengamatan. Kedua, pelarangan periwayatan hadis berlangsung sampai abad I H mengakibatkan periwayatan secara maknawi kemungkinan mengalami perubahan.⁸

Dalam hadis-hadis *asbab an-nuzul* terdapat norma-norma yang telah dibuat para ulama, yaitu :⁹

⁸ Allamah M.H. Thabathabai, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, alih bahasa A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, cet. IV (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 121.

⁹ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas...*, hlm. 146-147.

- a. Apabila ada dua riwayat yang berbeda, maka dipegangi yang riwayatnya lebih valid.
- b. Apabila sanad dari dua riwayat sama validnya, maka diutamakan adalah perawi yang menyaksikan peristiwa atau pertimbangan-pertimbangan semacamnya.
- c. Apabila dua riwayat tersebut sulit ditarjih, maka pemecahannya adalah hipotesis berulang-ulangnya turun ayat setelah ada dua sebab atau sebab-sebab yang disebutkan.
- d. Turunnya ayat berulang dan banyaknya ayat pada satu sebab.

Menyandarkan pengetahuan *asbab an-nuzul* pada sisi periwiyatan tidaklah mencukupi, karena periwiyatan *asbab an-nuzul* mulai muncul pada masa tabi'in. Sedang pada masa sahabat belum diperlukan adanya *asbab an-nuzul* untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an. Kebutuhan akan adanya *asbab an-nuzul* muncul ketika pada masa tabi'in mengalami kesulitan dalam mengungkap makna yang terkandung dalam suatu ayat, sehingga intervensi dalam periwiyatan sulit dihindari.

b. Ijtihad

Cara mengetahui *asbab an-nuzul* dengan ijtihad dilakukan dengan bersandar pada sejumlah unsur dan tanda-tanda internal dan eksternal dalam suatu ayat. *Asbab an-nuzul* hanyalah konteks sosial bagi suatu ayat sehingga sebab-sebab turunnya ayat dapat dicari dari dalam dan luar teks.¹⁰

Ijtihad sebagai cara untuk menentukan *asbab an-nuzul* sebenarnya telah dilakukan oleh Imam Syafi'i, seorang atba' at tabiin, dalam menjelaskan *asbab an-nuzul* QS. *Al-An'am* (6):145 yang secara lahiriah menyebutkan makanan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan hewan yang disembelih tidak karena Allah. Ayat ini menurut Imam Syafi'i bukan merupakan pembatasan sesuatu yang diharamkan Allah sebagaimana pendapat Imam Malik, tetapi ayat ini turun berkaitan dengan situasi orang-orang kafir yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Pendapat Imam Syafi'i juga didasarkan pada urutan turunnya ayat dalam pelarangan khusus soal makanan adalah sebagai berikut:

¹⁰ Ibid.

QS. *al-An'am* (6):145, QS. *an-Nahl* (16):115-116, QS. *al-Baqarah* (2):172-173, kemudian QS. *al-Maidah* (5):4. Ayat yang membatasi makanan yang haram adalah ayat yang turun terakhir, yaitu QS *al-Maidah* (5):4.¹¹

3. Kegunaan *Asbab an-Nuzul*

Ulama *ulum al-Qur'an* sepakat akan arti penting *asbab an-nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an. Manna al-Qatthan menjelaskan tentang kegunaan *asbab an-nuzul* sebagai berikut:¹²

- a. Menjelaskan hikmah yang dikaitkan dengan pensyariaan hukum.
- b. Mentakhsiskan hukum, meskipun dengan sighat yang umum. Seperti dalam QS. *Ali Imran* (3):188, menurut suatu riwayat Marwan bin Hakam menyuruh kepada pengawalnya yang bernama Rafi untuk menanyakan kepada Ibnu Abbas, "Tanyakan kepadanya sekiranya setiap orang dari kami gembira dengan apa yang didatangkan dan suka terhadap apa yang diperbuat, apakah kami akan terkena azab semuanya". Ibnu Abbas

¹¹ Hamim Ilyas, *Kajian...*, hlm. 77-78. lihat pula Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas...*, hlm.137-138.

¹² Manna al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: al-Muttahidah, 1973), hlm. 75-82.

menjawab, bukan kamu yang dimaksud ayat tersebut, namun ayat itu ditujukan kepada ahli kitab. Kemudian Ibnu Abbas juga membacakan QS. *Ali Imran* (3): 187 yang menjelaskan bahwa Allah telah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab.

- c. Jika ada ayat yang diturunkan berbentuk *ām* (umum) dan ada dalil yang mentakhsisnya, maka cukup mentakhsiskannya. Sebagaimana QS. *an-Nur* (24): 23-25 tentang orang-orang yang menuduh perempuan berzina. Ayat tersebut turun khusus pada Aisyah atau pada salah seorang istri Nabi SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima taubat orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina. Kemudian ia membacakan QS. *an-Nur* (24): 4-5 yang menyebutkan orang-orang yang menuduh perempuan baik berbuat zina akan diampuni jika bertaubat. Ayat ini (QS. *an-Nur* (24): 4-5) mengkhususkan yang umum (QS. *an-Nur* (24): 23-25).
- d. Jalan terbaik untuk memahami makna ayat-ayat al-Qur'an dan menyingkap hal-hal yang masih diragukan. Sebagaimana yang terjadi pada Marwan bin Hakam

yang kesulitan memahami QS. *Ali Imran* (3): 188 yang telah diuraikan di atas.

- e. Menjelaskan sebab turun suatu ayat. Seperti turunnya QS. *al-Ahqaf* (46): 17, menurut Marwan ayat tersebut turun berkaitan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar, namun pernyataan tersebut dibantah oleh Aisyah.

4. Penerapan *Asbab an-Nuzul* Dalam Pembentukan Hukum Islam

Penerapan *asbab an-nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an adalah untuk lebih memahami ayat dan menghilangkan keraguan, disamping itu untuk menghindari kesan adanya pembatasan secara mutlak terhadap suatu ayat. Penerapan *asbab an-nuzul* sifatnya sangat kasusistik dan tidak bisa diterapkan untuk semua ayat al-Qur'an.¹³

Penerapan *asbab an-nuzul* yang sangat terbatas dikalangan ulama menimbulkan kesan ambigu. Di satu sisi kegunaan *asbab an-nuzul* diakui oleh mayoritas ulama, namun di sisi lain penerapannya sangat kasusistik. Minimnya peran *asbab an-nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an disebabkan *asbab an-nuzul* lebih dipahami dalam konteks mikro, sehingga ruang lingkup pembahasannya

¹³ Hamim Ilyas, *Kajian...*, hlm. 86.

menjadi sangat terbatas. Selain itu juga disebabkan oleh kebiasaan ulama berpegang pada kata-kata yang umum dan bukan sebab yang khusus (*al-ibrah bi 'umum al-lafd laa bi khusus as-sabab*).

Memegangi keumuman kata dan mengabaikan kekhususan sebab pada semua teks al-Qur'an menghasilkan pemikiran yang sulit diterima. Akibat yang serius adalah munculnya penghancuran terhadap hikmah pentasyrián secara bertahap dalam masalah halal-haram, terutama berkaitan makanan dan minuman, selain itu juga mengancam hukum itu sendiri.¹⁴

Kajian *asbab an-nuzul* disamping meneliti fakta sejarah dibalik suatu ayat, juga mengetahui hikmah pentasyrián ayat-ayat hukum. Hikmah pentasyrián tidak akan nampak jika keumuman kata tetap dijadikan pegangan. Ayat-ayat mengenai pelarangan khamr yang diturunkan secara bertahap merupakan ilustrasi betapa pentingnya kekhususan sebab. Ayat-ayat tersebut adalah :

1. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.

Katakanlah keduanya mengandung dosa besar dan

¹⁴ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas...*, hlm. 135.

manfaat bagi orang banyak, namun dosanya lebih besar dari pada manfaatnya (QS. al-Baqarah (2): 219).

2. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat sementara kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan (QS. an-Nisa' (4): 43).*

3. *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu jauhilah, semoga kalian beruntung. Setan hanyalah ingin menimbulkan permusuhan dan saling membenci diantara kamu melalui khamr dan judi, dan setan ingin menghalangi kalian dari ingat kepada Allah dan shalat. Oleh karena itu, apakah kalian bersedia menghentikannya? (QS. al-Maidah (5): 90-91).*

Ayat pertama tentang khamr (QS. al-Baqarah (2): 219) turun dalam kondisi masyarakat yang begitu keras memegangi manfaat khamr, kemudian ditanamkan pemahaman dalam benak mereka tentang manfaat dan dosanya dengan penegasan bahwa dosanya lebih besar. Ayat kedua (QS. an-Nisa' (4): 43) mencoba mengurangi

intensitas minum khamr dengan larangan meminum khamr sebelum masuk waktu shalat. Kondisi masyarakat saat itu adalah minum khamr hampir sepanjang hari. Pengharaman khamr baru dilakukan dengan turunnya QS. *al-Maidah* (5): 90-91.

Apabila keumuman kata dijadikan pegangan, boleh jadi orang akan mengambil ayat yang pertama atau yang kedua. Akibatnya sangat membahayakan. Dari uraian tersebut juga menunjukkan fungsi *asbab an-nuzul* sebagai penjelas hikmah pentasyrián hukum.

C. Penutup

Pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* mikro sebagaimana banyak dikaji oleh ulama terdahulu harus ditopang dengan *asbab an-nuzul* makro agar al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia dapat terus hidup. *Asbab an-nuzul* dapat diketahui dengan periwayatan hadis dan ijtihad. Kegunaan *asbab an-nuzul* antara lain untuk menjelaskan hikmah pentasyrián hukum, mentakhsiskan hukum, jalan terbaik memahami al-Qur'an dan mengetahui sebab-sebab turunnya al-Qur'an. Penerapan *asbab an-nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an sangat terbatas dan kasusitik, sehingga *asbab an-nuzul* hanyalah pelengkap penafsiran. Hal ini disebabkan *asbab an-nuzul* tidak dipahami secara mikro

dan makro, serta "kegemaran" untuk berpegang pada keumuman kata.

Bibliografi

- Ilyas, Hamim, *Asbab an-Nuzul Dalam Studi Al-Qur'an*, dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Kajian Tentang Al-Qur'an dan Hadis : Mengantar Purna Tugas Prof. Drs. H.M. Husein Yusuf*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syaria'h IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994.
- Nasution, Harun (ed.), *Ensiklopedia Islam*, Jilid III, Jakarta: DEPAG RI, 1988.
- al-Qattan, Manna', *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: al-Muttahidah, 1973.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Cet. IV, Bandung: Pustaka, 2000.
- , *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Cet. II, Bandung: Pustaka, 2000.
- Thabathaba'i, Allamah M.H., *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, alih bahasa A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Cet. IV, Bandung: Mizan, 1992.
- Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)

N a m a : AHSAN DAWI, S.H., S.H.I., M.S.I.
Tempat/Tanggal lahir : Blitar, 5 Mei 1975
N I P : 150 300 694
Jabatan : Panitera Pengganti / Cakim
E-mail : ahsandawi@yahoo.com
ahsan@pa-wonosari.net
Alamat Rumah : Jl. Cempaka No. 4 Ledoksari, Wonosari
Telp. (0274) 7426266
Alamat Kantor : Pengadilan Agama Wonosari
Jl. Alun-alun Barat No. 1 Wonosari 55813
Telp./Faksimile (0274) 391325
Homepage: www.pa-wonosari.net
E-mail: admin@pa-wonosari.net
Ayah : H. Mansur
Ibu : Hj. Umi Barokah
Isteri : Lailatul Hidayati, S.H.
Anak : Aqila Nuruttazkia Ahsan

Pendidikan Formal

1. M I Islamiyah di Blitar, lulus tahun 1988
2. M Ts N Kodya Blitar, lulus tahun 1991
3. MAN Yogyakarta I (MAPK), lulus tahun 1994
4. Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, lulus tahun 1998
5. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2002
6. Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2005

Pelatihan/Pendidikan Non Formal

1. Diklat Hisab Rukyat Tingkat Dasar Tahun 2002 di Jakarta.
2. Diklat Hisab Rukyat Sistem Komputer I Tahun 2002 di Bogor.
3. Diklat Hisab Rukyat Tingkat Menengah Tahun 2003 di Bogor.

4. Diklat Hisab Rukyat Sistem Komputer II Tahun 2004 di Jakarta
5. Pendidikan Panitera Pengganti Tahun 2004 di Semarang.
6. Diklat Admin SIADPA Tahun 2006 di Semarang.

Riwayat Pekerjaan

1. Staf Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tahun 1998-2000.
2. CPNS pada Pengadilan Agama Bantul tahun 2000.
3. PNS pada Pengadilan Agama Bantul tahun 2001.
4. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bantul tahun 2002
5. Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Wonosari 2004-sekarang.

Penelitian Yang Pernah Dilakukan

1. Motivasi Menjadi Pemulung
(Studi atas Pemulung Lembah Sungai Gajah Wong Yogyakarta)
Tahun 1992
2. Dampak Televisi Terhadap Aktivitas Belajar Siswa di Yogyakarta
Tahun 1993
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Penggusuran
(Studi Kasus di Lembah Sungai Gajah Wong Yogyakarta)
Tahun 1996
4. Tingkat Pemahaman Pengemudi Bus Kota di Yogyakarta Terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Tinjauan Yuridis Normatif dan Sosiologis)
Tahun 1997
5. Perceraian Akibat Perselingkuhan Di Kodya Dati II Yogyakarta
Tahun 1998
6. Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama Bantul
Tahun 2002
7. Pemahaman Hakim Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan
(Studi Atas Hakim-Hakim di Lingkungan PTA Yogyakarta) Tahun 2005

Tanda Penghargaan

1. Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja-Lingkungan Hidup Se-DIY (LKTIR-LH) tahun 1992.
2. Juara IV Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja Tingkat SLTA Se-DIY dan Jateng tahun 1994.
3. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja (LKIR) Tingkat SLTA Se-DIY dan Jateng tahun 1994.
4. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Hukum (LOKTIH) II Antar Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Hukum Tingkat Nasional Tahun 1996.

Artikel yang Telah Diterbitkan

1. Desiminasi atau Optimalisasi Hasil Penelitian?, Jawa Pos, Januari 2004
2. Dilematika Perijinan Poligami, Koran Merapi, 24 November 2005
3. Hakim dan Mafia Peradilan, Koran Merapi, 13 Januari 2006
4. Majalah Playboy dan RUU APP, Koran Merapi 23 Februari 2006
5. SMS Sebagai Alat Bukti, Koran Merapi 13 April 2006.
6. Perkara Pidana di Pengadilan Agama, Koran Merapi 4 Juli 2007
7. Paradigma Baru Peradilan Agama, Koran Merapi 31 Agustus 2007

Aktivitas/Riwayat Organisasi

1. Ketua Umum Tunas Pembangun Al-Ma'un (Lembaga Sosial Keagamaan) Lembah Sungai Gajah Wong Yogyakarta Tahun 1995/1996.
2. Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 1996/1997.
3. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Masyarakatan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Tahun 1997/1998.
4. Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum Koran Merapi Yogyakarta sejak Maret 2006 hingga sekarang.